

Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Kerangka Politik Hukum Nasional

DOI : 10.30595/jhes.v7i1.17060

Ichwan Ahnaz Alamudi¹, Sulaiman Kurdi², Ahmadi Hasan³

^{1,2,3}UIN Antasari Banjarmasin, Email : ichwanahnazalamudi19@gmail.com¹,
sulaimankurdi@gmail.com², ahmadihasan806@gmail.com³

Abstrak

Ekonomi Syariah berkembang seiring tuntutan masyarakat muslim yang menginginkan sebuah perekonomian yang bersaing dengan ekonomi ribawi yang bermuara kepada kapitalisme. Tentu perjuangan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan politis, sosiologis, huokum, juga mewarnai terbitnya regulasi yang perbankan syariah di Indonesia. Dengan system negara yang tidak Islam, tentu menyulitkan perbankan syariah untuk melakukan transaksi muamalah perbankan syariah menurut kaidah fikih muamalah yang tertulis di kitab-kitab fikih Islam. Produk perbankan syariah yang “dipaksa” harus menyerupai produk perbankan konvensional tentu berpengaruh terhadap konsep teori akad dalam fikih klasik. Di sini peran fatwa DSN-MUI untuk menentukan hukumnya. Fatwa DSN-MUI ini akan menjadi hukum positif apabila diadopsi dalam regulasi yang disahkan menurut UU, seperti diadopsi sebagai pendapat hakim dalam putusannya, atau diadopsi dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan lain-lain. Fatwa DSN-MUI sangat berperan dalam perkembangan ekonomi syariah.

Kata-kata kunci : Fatwa, DSN, Ekonomi Syariah.

Abstract

Sharia economy developed in line with the demands of the muslim community who want an economy that competes with ribawi economy that boils down to capitalism. Of course, this struggle is not as easy as turning the palm. Political struggle, sociological, huokum, also coloring the issuance of regulation of Islamic banking in Indonesia. With a non-Islamic State system, certainly make it difficult for Islamic banking to conduct transactions muamalah Islamic banking according to the rules of jurisprudence muamalah written in the books of Islamic jurisprudence. Sharia banking products that are "forced" to resemble conventional banking products certainly have an effect on the concept of contract theory in classical jurisprudence. Here the role of fatwa DSN-MUI to determine the law. This DSN-MUI Fatwa will become a positive law if it is adopted in regulations passed under the law, such as being adopted as a judge's opinion in his decision, or adopted in Bank Indonesia regulations, OJK regulations and others. Fatwa DSN-MUI is very instrumental in the development of Islamic economics.

Keywords: Fatwa, DSN, sharia economy

Pendahuluan

Perekonomian merupakan pilar penting untuk kelangsungan hidup sebuah bangsa. Perekonomian juga diperlukan dalam memastikan kebutuhan yang bersifat *basic* dalam negara agar terpenuhi roda pemerintahan, pertahanan negara, pendidikan, sampai kesehatan. Islam juga berkontribusi khususnya dalam pengelolaan perekonomian dari sistem yang mendasar hingga kegiatan muamalah antara individu dan masyarakat. Ajaran Islam mengorganisasikan kegiatan manusia dari aspek-aspek kehidupan diantaranya dalam bidang ekonomi yaitu perbankan yang menjadi bagian dari ruang lingkup muamalah bagi manusia dengan sesamanya *hablum minallah dan hablun minannas* (Abdullah, 2006, hlm. 33).

Islam merupakan agama yang memiliki dasar tuntutan pada aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan sesama. Ini sekarang adalah sebuah konsep penerapan yang dimaksud dengan Islam *kaffah* tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah lebih khususnya ekonomi syariah (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2011, hlm. 15). Saat ini kehadiran ekonomi syariah dijadikan sebagai alternatif sebagai ekonomi lain seperti sosialisme dan kapitalisme, yang notabene mengusung misi ekonomi rahmatan lil'alamiin yang sesuai dengan syariat Islam dan akan membawa kepada keberkahan dari segala hal yang diharamkan (Hamid, 2006, hlm. 312). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional ialah bank yang dalam pelaksanaan roda usahanya secara konvensional; sedangkan bank syariah ialah bank yang pelaksanaan jenis usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah disebut juga prinsip hukum Islam yang dalam operasionalnya berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh otoritas yang memiliki wewenang melalui penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI (Ghofur, 2017, hlm. 10).

Pembentukan regulasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sejatinya sudah jelas memperlihatkan bahwa didalam tata hukum nasional sistem perbankan telah mempunyai legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal (Aristoni, 2019, hlm. 48). Implementasi dari prinsip syariah merupakan bentuk pengembangan dari konsep prinsip bagi hasil yang menjadi *basic* sebagai pola afiliasi bank kepada nasabah dalam operasional usaha perbankan. Selanjutnya perbankan syariah semakin mantap dengan regulasi atas lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini sebagai upaya untuk meningkatkan proses kemandirian Perbankan Syariah dalam kontribusi terhadap ekonomi Indonesia yang notabene merupakan pengembangan ekonomi dengan orientasi nilai Islam, dengan menekankan pada prinsip nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan universal (Aristoni, 2019, hlm. 52). Prinsip syariah antara lain kegiatan usaha yang dalam hukum ekonomi syariah sesuai ketentuan tidak bertentangan pada sesuatu yang dilarang Islam seperti *riba*, *maisir*,

gharar zalim dan haram (Hasan, 2017, hlm. 107).

Pada dasawarsa terakhir, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi Syariah dalam menjalankan ekonomi Syariah. Selain peraturan perundang-undangan tersebut diatas, para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi Syariah sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi Syariah. Maka dari itu, tujuan penelitiannya ini adalah untuk menemukan dan melihat posisi atau kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Ekonomi Syariah? Bagaimana peran Fatwa DSN-MUI dan hambatan penerapannya dalam mendorong pelaksanaan ekonomi Syariah dalam mendorong pelaksanaan ekonomi Syariah dalam bidang usaha perbankan Syariah di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode konten analisis dan komparasi. Data yang diperoleh melalui pembacaan dari literatur-literatur yang berkenaan dengan fatwa DSN. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan perbandingan konsep fatwa DSN dengan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Perbandingan tersebut akan menghasilkan temua berupa distingsi antara konsep fatwa DSN dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat (al-Qardhawi, 1989, hlm. 5). Menurut Zamakhysari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus (Fatah, 2006, hlm. 7). Dalam ilmu Uşul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fāqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat (Dahlan, 1996, hlm. 326). Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, hlm. 275).

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, fatwa secara bahasa diartikan sebagai 'petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.' Dalam ilmu Usul Fikih, fatwa diartikan sebagai 'pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu

kasus yang sifatnya tidak mengikat. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhysri fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut al-Syāṭibi, fatwa dalam arti al-iftā' berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti (az-Zuhaili, 1989, hlm. 98). Menurut kitab Maṭālib Ūly al-Nuhā fi Syarḥ Ghayah al-Munṭaha, pengertian fatwa adalah menjelaskan hukum syar'i kepada penannya dan tidak mengikat untuk dipilih. Menurut Yusuf Qarḍawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif (al-Qardhawi, 2001, hlm. 203). Menurut Joseph Scaht fatwa didefinisikan sebagai " formal legal opini" (Wahid, 2019, hlm. 193).

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan (Al-Hakim, 2013, hlm. 15). Sementara itu diketahui bahwa sumber hukum Islam terdiri dari al-Quran, al-Sunnah, dan ra'yu (akal fikiran manusia) dengan berbagai metode diantaranya adalah ijma, qiyas, istihsan, istishab, almasalih al-mursalah, dan `urf. Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa. Dengan demikian fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad dengan cara ijma'. Namun, fatwa tidak sama persis dengan ijma karena didalam ijma telah terjadi kesepakatan/tidak ada perbedaan pendapat atas suatu masalah (yang diminta ataupun tidak diminta).

Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang diberikan oleh pemberi fatwa (mufti) tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa (mustafti), dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fatwa secara teori dalam ilmu fikih maupun usul fikih hanya bersifat optional (ikhtiyariah) yang tidak mengikat bagi mustafti secara legal. Fatwa tersebut hanya mengikat secara moral bagi mustafti dan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain mustafti bisa mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang berikan oleh mufti dan tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Berbeda dengan fatwa yang diberikan oleh mufti yang tidak mengikat mustafti, putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.

Kedudukan Fatwa dalam Hukum Positif di Indonesia

Guna merespon isu-isu hukum Islam yang sedang berkembang dan aktual yang muncul di tengah-tengah masyarakat, maka MUI telah banyak mengeluarkan fatwa. Dalam beberapa waktu terakhir, politik hukum diwarnai dengan diskusi soal eksistensi fatwa itu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu fatwa MUI merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam.

Meskipun fatwa MUI bukan masuk dalam kategori hukum positif, dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa, penegakannya tidak boleh menggunakan aparatur Negara seperti institusi kepolisian dan kejaksaan, serta tidak diperkenankan dengan cara-cara yang memaksakan kehendak, kecuali apabila materi fatwa MUI jika telah diadopsi ke dalam bentuk Peraturan berupa Undang-undang ataupun Peraturan Daerah. Pada dasarnya isi dan materi fatwa MUI hanya sebatas atau merupakan pendapat semata, yang tidak ada sifat mengikat secara hukum bahkan juga tidak mengikat bagi umat Islam itu sendiri, dan tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak pidana.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahlawannya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash yang syariah dan valid. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling), ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara dan sistem peradilan.

Menurut Mahfud MD, fatwa MUI merupakan pendapat keagamaan, bukan hukum positif yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti sehingga mereka yang melanggar fatwa MUI tidak boleh diberi sanksi atau hukuman. Fatwa itu mengikat pada diri sendiri dan tidak diatur dalam UU (Awaluddin & Febrian, 2020, hlm. 201). Kedudukan fatwa adalah legal opinion dalam arti tidak memiliki konsekuensi

hukum apa pun. Meski demikian, terdapat faktor eksternal yang dapat memperkuat posisi fatwa. Menurut analisa Syifa Amin, dua fatwa MUI tentang ahmadiyah dan paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, cukup mendapatkan respon dari masyarakat luas dan berdampak pada komunitas tertentu.

Fatwa DSN-MUI dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun disisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undangundang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip Syariah dalam dalam bidang perekonomian dan keuangan Syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Fatwa majlis ulama indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam penerapan hukum syariah pada lembaga keuangan semenjak tahun 2000. Sebagai otoritas yang mengeluarkan aturan sebagai rujukan oleh setiap lembaga keuangan di Indonesia, DSN-MUI telah melakukan upaya besar dalam memberikan legalitas hukum sebagai bahan untuk pengawasan ditingkat dewan pengawas syariah. Berdasarkan aturan yang mengatur lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah berdasarkan UU no 21 tahun 2008, maka setiap perbankan syariah yang menjalankan aktifitas bisnis harus mendapatkan legalitas formal dalam bentuk fatwa dari DSN-MUI (Hasanah, 2017, hlm. 161).

Diterbitkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi'ah yang diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan Syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan perannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah sejak diberlakukannya UndangUndang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholder untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tersebut dalam fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Peranan Fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan Syariah dalam dapat diindikasikan juga dengan banyaknya ank umum Syariah dan bank dengan unit usaha Syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan perbankan Syariah, antara lain fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan, fatwa DSN-

MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya.

Sebagai upaya dalam pengawasan syariah ditingkat lembaga keuangan syariah maka DSN-MUI bekerjasama dengan otoritas jasa keuangan telah menyepakati perlunya dewan pengawas syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan serta mendukung setiap program kegiatan yang dijalankan di masing-masing lembaga keuangan syariah supaya sejalan dengan fatwa dewan syariah nasional (Awaluddin & Febrian, 2020, hlm. 198).

Didalam melaksanakan tugasnya memberikan fatwa, MUI memiliki pedoman dasar dan prosedur yang dirumuskan dalam Keputusan No. U596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Untuk memperjelas dasar-dasar dalam memberikan fatwa, berikut rincian dimaksud:

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarak serta tidak bertentangan dengan kemashlahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 Ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma, qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsân, masalah mursalah dan saddu aldzari'ah.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalildalil hukum yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya, dipertimbangkan.

Dinamisnya permasalahan di bidang ekonomi syariah yang membutuhkan adanya dasar hukum yang tepat dan disepakati secara nasional maupun internasional. Lembaga Fatwa di Indonesia yakni DSN-MUI, Lajnah Baḥth al-Masā'il dan Majelis Tarjih yang tentu memiliki basis masa yang kuat merupakan kiblat hukum bagi masyarakat khususnya di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, DSN-MUI merupakan salah satu lembaga yang paling mencolok bila dikaitkan dengan ekonomi syariah.

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syaria'h di Indonesia. Fatwa ekonomi syaria'h yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah. (fiqh ekonomi). Demi menjawab tantangan mengembangkan produk syariah, ada empat hal yang bisa dilakukan pelaku perbankan, yaitu operating philosophy, organization structure, experience effect, dan management

style. Hal ini memiliki peran signifikan untuk pertumbuhan pangsa pasar syariah, termasuk pengembangan dan inovasi produk dan merupakan satu bagian dari fungsi research and development serta brand experience yang mampu memberi wawasan yang intens pada masyarakat tentang produk syariah. Inovasi pengembangan produk perbankan syariah memerlukan dasar hukum dari fatwa DSN. Oleh karena itu perlu ada kajian pemetaan fatwa DSN dan identifikasi kebutuhan pasar perbankan Syariah sehubungan dengan pengembangan produk. Dalam rangka mendukung upaya inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah baik secara domestik, regional maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai peluang dan tantangannya ke depan, BI telah melakukan kajian pemetaan terhadap fatwa dan identifikasi kebutuhan sejak tahun 2010 (Ulum, 2014: 33-59). Pemetaan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi fatwa yang ada dalam produk perbankan syariah, fatwa apa saja yang terkendala dalam implementasinya dan produk apa saja yang diperlukan industri yang memerlukan fatwa ataupun penegasan syariah yang belum difatwakan oleh DSN. Di sisi lain, kalangan perbankan syariah juga mengungkap keinginan terhadap keberadaan beberapa fatwa tambahan yang mengatur mengenai produk-produk penyaluran dana/pembiayaan, pengimpunan dana dan produk treasury serta system pembayaran. Fatwa tersebut dipandang perlu diterbitkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan produk perbankan syariah (Waluyo, 2016, hlm. 517).

Adapun di antara fatwa DSN terkait ekonomi syariah dan berhubungan dengan bank Syariah yang diserap dalam PBI dapat dicontohkan sebagiannya sebagai berikut. Pertama, fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan fatwa Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan. Kedua fatwa tersebut ditransformasikan dalam PBI Nomor 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Kedua, fatwa DSN Nomor 7/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh) sebagaimana telah diserap dalam PBI Nomor 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

Ketiga, fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah yang telah diserap dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Keempat, fatwa DSN Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan yang terserap dalam PBI Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kelima, fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang

Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan fatwa DSN Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa tersebut telah ditransformasikan dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Keenam, fatwa DSN tentang pembiayaan mudarabah yang diserap ke dalam PBI Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, terutama pasal 3 yang berbunyi: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah yang diterima oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan akad mudarabah.

Ketujuh, fatwa DSN tentang pembiayaan mudarabah yang terserap dalam PBI Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, terutama pasal 3 yang berbunyi: Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah yang diterima oleh BPRS menggunakan akad mudarabah.

Adapun transformasi fatwa DSN ke dalam PBI, POJK, maupun SEOJK yang mendorong perkembangan perbankan Syariah dapat ditemukan antara lain dalam: (1) PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (2) POJK Nomor 24 /POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan (3) SEOJK Nomor 36/ SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Fatwa DSN ternyata sebagian ditransformasikan dalam bentuk PBI, POJK, dan SEOJK. Tujuan transformasi tersebut tidak lain agar fatwa dapat mengikat dan dilaksanakan oleh LKS, terutama bank Syariah. Salah satu indikator perkembangan bank syariah adalah semakin bervariasinya produk perbankan syariah itu sendiri. Tabel tersebut di atas menjelaskan semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN yang berkaitan dengan akad-akad di bank Syariah baik BUS maupun UUS. Tabel tersebut mempertegas sejauhmana dan di manakah fatwa DSN ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN didirikan oleh MUI pada tahun 1999. Latar belakang dibentuknya DSN-MUI antara lain adalah "(1) untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (2) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan

dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.”

DSN berwenang dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Fatwa tersebut dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Namun apakah fatwa DSN-MUI mengikat atau mesti diikuti oleh lembaga perbankan syariah? Apabila kita melihat praktik kegiatan perbankan syariah di Indonesia saat ini, maka fatwa perbankan syariah DSN-MUI mengikat bagi lembaga perbankan syariah. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga perbankan syariah wajib mengikuti fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Apabila lembaga perbankan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN-MUI, maka DSN-MUI bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengambil tindakan tegas apabila peringatan tidak diindahkan. Apabila kita merujuk kembali kepada definisi fatwa klasik di atas, maka teori fatwa yang tidak mengikat *mustafti* tersebut tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI dalam hal ini mengikat dan harus diikuti oleh lembaga perbankan syariah. Saat ini lebih dari 100 fatwa terkait lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa (Gayo & Taufik, 2012, hlm. 257). Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan

Syariah Nasional.

6. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar (Nafis, 2011, hlm. 89).

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa peran dan tugas DSN-MUI sangat penting terutama dalam bidang pengawasan lembaga keuangan syariah, guna menjaga ketertiban dalam operasionalnya. Apabila suatu lembaga keuangan syariah tidak patuh dengan aturan terutama pada aturan syariah, maka DSNMUI bisa mengajukan usulan kepada institusi berwenang untuk diberikan sanksi. Namun, apakah fatwa DSN-MUI merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia yang serta merta berlaku atau dapat digunakan oleh lembaga perbankan syariah? Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang termasuk jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya menurut Pasal 8: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 di atas, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan syariah apabila sudah dipositifikan menjadi hukum positif. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bank Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan PBI No. 10/32/PBI/2008 membentuk Komite Perbankan Syariah. Tugas dari Komite Perbankan Syariah ini untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa DS-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Intinya tugas Komite menyelaraskan PBI dengan Fatwa DSN-MUI. Dengan dituangkannya Fatwa DSNMUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, maka

kekuatannya tidak hanya mengikat secara moral tapi juga mengikat secara hukum. Dengan beralihnya pengawasan perbankan syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, Komite Perbankan Syariah ini tetap eksis dan dipindahkan ke OJK.

Hal menarik berkaitan dengan produk fatwa masing-masing lembaga tersebut terutama DSN-MUI adalah bahwa karakter fatwa yang dikeluarkan telah mengalami perubahan jika dibandingkan dengan karakter fatwa-fatwa ulama terdahulu. Rumusan-rumusan fatwanya pun juga terlihat berbeda. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syaria'ah khususnya Lembaga Ekonomi Syaria'ah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedangkan fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syaria'ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa sampai dewasa ini DSNMUI telah menetapkan 138 fatwa dibidang ekonomi syariah. Secara umum fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI terdapat dalam Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2001. Hal itu didasarkan pada:

1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
3. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apa yang disinggung dalam pedoman tersebut mengindikasikan bahwa DSNMUI tidak hanya bersifat responsif menunggu adanya pemohon fatwa di bidang ekonomi syariah. Akan tetapi, ia dapat pula bersifat proaktif menanggapi masalah-masalah keagamaan yang muncul di masyarakat. Dalam kaitan pemohon fatwa ekonomi syariah DSN-MUI, ada yang disebutkan secara langsung¹ dan ada yang tidak disebutkan siapa pemohon fatwa dalam keputusan fatwa DSN-MUI, meskipun begitu secara umum DSN-MUI tetap menyebutkan kepada siapa fatwa tersebut ditujukan. Sasaran atau subyek fatwa DSN-MUI umumnya selalu disebutkan pada bagian pertimbangan fatwa yang merupakan bagian dari format fatwa DSN-MUI, sebagai contoh fatwa tentang kafalah dalam bagaian pertimbangan huruf c disebutkan bahwa bahwa "agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS"(Wahid, 2019, hlm. 203).

Latif dalam penelitiannya telah melakukan kajian tentang implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat (BMI) KCP Ponorogo. Penelitian ini menyatakan bahwa praktik pembiayaan murabahah di BSM dan BMI KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah atau dengan murabahah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan murabahah di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN tentang murabahah (Mulazid, 2016, hlm. 37).

Di sisi yang lain, Mulazid juga melakukan kajian tentang Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah Mandiri Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normative telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen risiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri. Pelaksanaan audit internal di Bank Syariah Mandiri belum berjalan efektif. Selanjutnya direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya budaya kepatuhan, sehingga kinerja Bank Syariah Mandiri menjadi semakin baik (Latif, 2016, hlm. 2).

Implementasi akad pembiayaan murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal ada yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan. Hal tersebut terjadi karena di BMT Mubarakah MWC NU belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN. Fatwa MUI (DSN-MUI) jika dilihat dalam kerangka hukum positif maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau sejenisnya. Salah satu dasar hukum yang dapat dipakai dalam proses transformasi agar Fatwa DSN-MUI dapat menjadi sebuah hukum positif adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengharuskan Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas menafsirkan fatwa DSN-MUI (tugas KPS sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah) agar dapat dituangkan menjadi PBI. Oleh sebab itu ketika sebuah fatwa telah ditransformasi ke dalam PBI maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan PBI tersebut.

Transformasi Fatwa DSN-MUI merupakan sebuah keharusan dan dianggap urgent ketika sebuah hukum Islam (dalam hal ini Fatwa DSN-MUI) ingin memiliki

kekuatan hukum mengikat dalam hukum positif. Hal ini disebabkan Bank Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak mengikuti fatwa. Oleh sebab itu solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui transformasi fatwa DSN ke dalam PBI. Adapun proses transformasi tersebut dipengaruhi oleh KPS sebagai pemberi rekomendasi terhadap fatwa DSN. Ketika fatwa ditransformasi ke dalam hukum positif ia telah mengalami perubahan wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional. Fatwa telah terintegrasi dengan norma lain, yang telah berubah bentuk menjadi hukum positif. Bahkan dalam hal tertentu mengalami perubahan makna, baik dalam arti perluasan makna maupun penyempitan makna. Hal ini dapat dilihat pada masa sebelum UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan Fatwa DSN secara jelas dimuat sebagai bahan pertimbangan hukum oleh BI walaupun disebutkan hanya dalam Kodifikasi Produk Keuangan Syariah. Sedangkan setelah UU Perbankan Syariah disahkan fatwa-fatwa tersebut hanya dapat dilihat secara tersirat dalam PBI karena tidak ada penjelasan secara eksplisit yang menyatakan fatwa tertentu yang digunakan.

Simpulan

Berdasarkan analisis di atas penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, pertama, Fatwa DSN-MUI tidak hanya sebagai jawaban atas pertanyaan yang memiliki kaitan dengan hukum agama tetapi juga merupakan respon aktif dari DSNMUI dalam menanggapi permasalahan ekonomi Syariah. Kedua, Pada umumnya mufti berhak memberikan fatwa tentang persoalan kehidupan meliputi aqīdah, ‘ibadah, akhlāq, dan mu‘amālah. Akan tetapi, DSN-MUI hanya berwenang memberikan fatwa khusus dalam bidang ekonomi syariah saja. Perubahan berikutnya yang terjadi pada DSN-MUI adalah pada aspek format fatwa (ruq‘ah al-fatwa).

Fatwa MUI (DSN-MUI) jika dilihat dalam kerangka hukum positif maka fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi. Transformasi Fatwa DSN-MUI merupakan sebuah keharusan dan dianggap urgent ketika sebuah hukum Islam (dalam hal ini Fatwa DSN-MUI) ingin memiliki kekuatan hukum mengikat dalam hukum positif. Hal ini disebabkan Bank Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha syariah yang tidak mengikuti fatwa. Oleh sebab itu solusi yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui transformasi fatwa DSN ke dalam PBI.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M. M. (2006). *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad:*

- Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), 15–31.
- Aristoni, A. (2019). Keberadaan Bank Syariah dalam Tata Hukum Nasional. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 45–60. Diambil Maret 7, 2023, dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5534>
- Awaluddin, A., & Febrian, A. (2020). Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 196–209.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fatah, R. A. (2006). *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257–275.
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press.
- Hamid, A. (2006). *Membumikan Ekonomi Syar'ah di Indonesia*. Jakarta: ELSAS.
- Hasan, A. (2017). *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Hasanah, T. (2017). Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(2), 161–176.
- Latif, A. (2016). Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. *Muslim Heritage*, 1(1), 1–18. Diambil Maret 7, 2023, dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/379>
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54.
- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam Fatwa DSN dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: UI Press.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- al-Qardhawi, Y. (1989). *Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- al-Qardhawi, Y. (2001). *Madkhal Li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Wahid, S. H. (2019). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), 193–

209.

Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517–538.

az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Dar-al-Fikr.